



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 151 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. DAVID GEE CHENG jang dengan Keputusan kami tanggal 1 September 1963 No. 68/DPN/1963 diangkat sebagai Presiden Direktur P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, tidak dapat melakukan tugasnja lagi, dipandang perlu menundjuk seseorang untuk diangkat sebagai penggantinya mendjadi Direktur Utama P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN;
- b. bahwa Sdr. Ir. SOERADI WONGSOHARTONO, Direktur Operasi P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat dalam djabatan tersebut a diatas;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1961;
3. Keputusan Presiden No. 68/DPN/tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membebaskan Sdr. DAVID GEE CHENG dari djabatannja sebagai Presiden Direktur P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ir. SOERADI WONGSOHARTONO sebagai DIREKTUR UTAMA P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN;
- dengan ketentuan bahwa kepadanya diperlakukan hak dan kewadajiban jang melekat pada djabatan itu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Sekretaris Negara,
5. Sekretaris Presidium Kabinet,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
7. Direksi P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO